

Perbaiki Jalan Rusak di Gunungkidul, Pemkab Sediakan Rp 67,5 M



Ilustrasi : kiblata.net

GUNUNGKIDUL, KRJOGJA.com - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul tahun anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp67,5 miliar, khusus untuk melakukan perbaikan jalan rusak dan dalam kondisi belum mantap. Dengan besaran anggaran program perbaikan jalan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan dan dalam kondisi belum mantap.

“Tahun ini jumlah ruas jalan memang banyak yang rusak, karena itu program perbaikan menjadi prioritas,” kata Kepala Seksi Pemeliharaan, DPUPRKP Gunungkidul Wadiyana.

Sebenarnya setiap tahun Pemkab Gunungkidul terus mengalokasikan anggaran untuk perbaikan ruas jalan yang rusak meskipun tidak bisa diperbaiki secara serentak karena terkendala anggaran yang ada. Hanya saja untuk tahun anggaran 2019 mendatang jumlah anggaran khususnya untuk perbaikan jalan memang relatif besar dibanding tahun sebelumnya.

Untuk tahun tahun depan, anggaran yang disediakan mencapai Rp 67,5 miliar dan sudah dimasukkan di dalam kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019. “Anggaran perbaikan jalan ini terdiri sebesar Rp 28,8 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan sisanya Rp 38,7 miliar dari Dana Alokasi Umum,” imbuhnya.

Sesuai yang direncanakan titik-titik dan ruas jalan yang akan diperbaiki termasuk ruas jalan Kepek-Ngoaran di Saptosari, Semin-Tambakromo, Ponjong. Sedang empat ruas lainnya meliputi Girijati-Gupit, Patuk-Tawang, Getas-Srikoyo dan Nglipar-Wotgaleh.

Dengan rencana perbaikan tersebut nantinya diharapkan bisa memperlancar arus transportasi yang nantinya diharapkan bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Sebagaimana diktakan Kepala DPUPRKP Gunungkidul Ir Eddy Praptono jumlah ruas jalan di Gunungkidul sepanjang 1.200 kilometer dan dari hasil pendataan yang dilakukan, jalan yang rusak dan dalam kondisi belum mantab mencapai 60 persen atau sekitar 720 kilometer.

Sedang jalan yang dalam kondisi baik baru mencapai 40 persen.”Intinya di Gunungkidul masih banyak jalan yang rusak dan dalam kondisi belum mantap dan sesuai rencana setiap tahun terus akan dilakukan perbaikan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. krjogja.com, Rabu, 12 Desember 2018: Perbaiki Jalan Rusak di Gunungkidul Pemkab Sediakan Rp67,5 M.
2. jogjapolitan.harianjogja.com, Minggu 2 Desember 2018: Jalan di Gunungkidul Masih Banyak Yang Rusak.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

- a. Pasal 2 ayat (1); Dana Perimbangan terdiri atas:
 - 1) Dana Bagi Hasil;
 - 2) Dana Alokasi Umum; dan
 - 3) Dana Alokasi Khusus.
- b. Pasal 2 ayat (2); Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.
- c. Pasal 37 ayat (1); DAU dialokasikan untuk:
 - 1) provinsi; dan
 - 2) kabupaten/kota.
- d. Pasal 50 ayat (1); Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
- e. Pasal 50 ayat (2); DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.
- f. Pasal 51 ayat (1); DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah.
- g. Pasal 51 ayat (2); Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.